



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 132 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI TUAN  
RUMAH PELAKSANA PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVII TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Pemerintah provinsi tuan rumah pekan olahraga nasional sekaligus menjadi tuan rumah pekan olahraga penyandang disabilitas tingkat nasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Paralimpiade Indonesia/*National Paralympic Committee of Indonesia* (NPCI) pada tanggal 15 Februari 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh suara terbanyak sebagai calon tuan rumah tunggal pelaksana Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan surat Ketua Umum *National Paralympic Committee* Indonesia Nomor 069.PMHN.02/NPC.Ina/2023 tanggal 21 Februari 2023 dan Nomor 316.PMHN.05/NPC.Ina/2023 tanggal 18 Mei 2023 perihal Permohonan Penetapan Tuan Rumah Tunggal PEPARNAS XVII Tahun 2024, perlu menetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai tuan rumah pelaksana Pekan Paralimpik Nasional XVII Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Paralimpik Nasional XVII Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
  4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
  5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI TUAN RUMAH PELAKSANA PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVII TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Paralimpik Nasional XVII Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tuan Rumah Pelaksana PEPARNAS XVII Tahun 2024.

KEDUA : Tuan Rumah Pelaksana PEPARNAS XVII Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pekan Paralimpik Nasional XVII Tahun 2024.

KETIGA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tuan Rumah Pelaksana PEPARNAS XVII Tahun 2024 wajib:

- a. berkonsultasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan berkoordinasi dengan Komite Paralimpiade Indonesia/*National Paralympic Committee of Indonesia* (NPCI) selaku Penyelenggara Pekan Paralimpik Nasional XVII Tahun 2024; dan
- b. menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekan Paralimpik Nasional XVII Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksana di daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
4. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara;
6. Ketua Umum Komite Paralimpiade Indonesia/*National Paralympic Committee of Indonesia* (NPCI).

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

